SALINAN

LURAH TRIRENGGO
KAPANEWON BANTUL, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN TRIRENGGO
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TRIRENGGO NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIRENGGO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Trirenggo Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebaganimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Perasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nom or 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 16);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 36);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 26);
22. Peraturan Kalurahan Trirenggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Trirenggo Tahun 2019 Nomor 1);
23. Peraturan Kalurahan Trirenggo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Trirenggo (Lembaran Kalurahan Trirenggo Tahun 2020 Nomor 11);
24. Peraturan Kalurahan Trirenggo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Trirenggo (Lembaran Kalurahan Trirenggo Tahun 2020 Nomor 12);
25. Peraturan Kalurahan Trirenggo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 1);
26. Peraturan Kalurahan Trirenggo Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2024 Nomor 5);

27. Peraturan Kalurahan Trirenggo Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2025 Nomor 6);
28. Peraturan Kalurahan Trirenggo Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2025 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN TRIRENGGO
dan
LURAH TRIRENGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TRIRENGGO NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 semula berjumlah Rp. 5.506.202.038,00 (Lima Milyar Lima Ratus Enam Juta Dua Ratus Dua Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah), berkurang sejumlah Rp. 659.853.343,00 (Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) sehingga menjadi Rp. 4.846.348.695,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan

a. semula	:	Rp. 5.506.202.038,00
b. bertambah/(berkurang)	:	Rp. -659.853.343,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	:	Rp. 4.846.348.695,00

2. Belanja Kalurahan

a. semula	:	Rp. 5.776.248.069,18
b. bertambah/(berkurang)	:	Rp. -659.853.343,00
Jumlah belanja setelah perubahan	:	Rp. 5.116.394.726,18
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	:	Rp. 270.046.031,18

3. Pembiayaan Kalurahan

3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. semula	:	Rp. 270.046.031,18
b. bertambah/(berkurang)	:	Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	:	Rp. 270.046.031,18
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. semula	:	Rp. 0,00
b. bertambah/(berkurang)	:	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b)	:	Rp. 270.046.031,18

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Pe rubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kalurahan Trirenggo.

Ditetapkan di Trirenggo
pada tanggal 3 Agustus 2026

LURAH TRIRENGGO

Ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH

Diundangkan di Trirenggo
Pada tanggal 3 Agustus 2026
CARIK TRIRENGGO

Ttd

DWI PURNOMO

Lembaran Kalurahan Trirenggo Tahun 2026 Nomor 2
Noreg Peraturan Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul: 9/Kalurahan Trirenggo/2026

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
CARIK TRIRENGGO
u.b Kepala Urusan Pangripta



DWI SWANTARA